BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak Soemitro dalam Resmi (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang -undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Oleh karena itu pajak penting bagi suatu daerah untuk menggerakan roda pemerintahan yang dimana hasil dari pemungutan pajak akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintahan. Jika tidak ada pembayaran pajak maka kegiatan operasional pemerintahan bisa terhambat karena minimnya pendapatan yang didapat oleh pemerintah.

Berdasarkan informasi Kompas.com (2018), penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah selama tahun 2017 baru mencapai angka 89,7% dari target APBN. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan total keseluruhan penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp 1.151 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target yang ditentukan.

Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah maka pemerintah melakukan beberapa perbaikan di sistem perpajakan dan juga pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak yaitu salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan juga melakukan *tax amnesty*. Berdasarkan informasi dari media Tempo (2017) menunjukan bahwa pemerintah mempunyai beberapa strategi untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi perpajakan. Salah satunya melalui dukungan *Automatic Exchange of Information* (AEoI). Program tersebut dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (*base erosion profit shifting*). Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah penguatan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih *up-to-date* dan terintegrasi. Pemerintah akan memanfaatkan *e-filing*, *e-form*, dan *e-faktur*. Pemerintah juga akan membangun kepatuhan dan kesadaran pajak melalui *e-service*, *mobile tax* unit, KPP Mikro, dan *outbond call*.

Penerimaan pajak pemerintah terdiri dari beberapa sektor salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan sumber pendapatan pajak terendah yang diperoleh pemerintah, hal itu terjadi karena masih banyak wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum sadar terkait pentingnya pembayaran pajak bagi pemerintah. Berdasarkan informasi Kompas.com (2018) menunjukan bahwa pendapatan pajak yang diterima pemerintah dari sektor UMKM masih rendah. Pada Semester satu di tahun 2018 penerimaan pajak dari sektor UMKM masih terlampau rendah. Realisasi penerimaan pajak UMKM total penerimaan Rp 3 sampai 4 triliun. Dengan penurunan tarif final, masyarakat tidak terbebani, sehingga kepatuhan diharapkan meningkat. Pada tahun 2018 pemerintah sudah menurunkan tarif pajak pada sektor UMKM sebesar 0,5% dari tarif sebelumnya 1% dari omset yang didapatkan.

Pada saat ini UMKM di Kabupaten Sleman cukup meningkat yang mana sekarang banyak bisnis *startup*, dengan banyaknya bisnis *startup* maka seharusnya pendapatan yang dihasilkan dari sektor pajak UMKM mengalami kenaikan, akan tetapi dilihat dari beberapa berita yang ada pendapatan dari sektor pajak UMKM memiliki prosentase yang kecil. Berdasarkan informasi dari tribunjogja.com (2017) bahwa pendapatan pemerintah yang didapat dari pajak sektor UMKM masih rendah dan masih banyak pengusaha di sektor UMKM yang belum membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Setoran pajak dari usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Sleman terbilang masih sangat

minim. Menurut informasi yang didapat Tribunjogja,com (2017) dari sekitar 60 ribu unit usaha yang terdaftar, baru sekitar 19 ribu unit saja yang sudah menunaikan kewajibannya. Pendapatan yang didapat dari pajak sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah dikarenakan pendapatan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga digunakan untuk kegiatan dan program kesejahteraan sosial.

Adapun peraturan tentang pembayaran pajak UMKM pada saat ini yang harus dibayarkan oleh pengusaha UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang didapat dan pajak ini bersifat final. Peraturan 0,5% sudah berkurang dari peraturan sebelum pada bulan juli 2018 yang mana pemerintah menerapkan tarif pajak 1% dari pendapatan bruto yang didapat.

Dengan adanya penurunan Pajak pada UMKM dari 1% menjadi 0.5% diharapkan tingkat kesadaran membayar pajak WP semakin meningkat yang mana banyak diketahui pendapatan yang diterima pemerintah daerah terkait pajak UMKM sangatlah minim dari tahun ke tahun, padahal diharapkan pada sektor UMKM mendapat pendapatan pajak yang tinggi dilihat dari banyaknya masyarakat yang sudah mendirikan UMKM.

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Penelitian meneliti tentang beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pembayaran pajak terkait pembayaran pajak di sektor UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, Adapun faktor-faktor yang memiliki peran yang sangat penting bagi kesadaran pembayaran pajak adalah pengetahuan wajib pajak, pemahaman *Self assessment system* , kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu pemahaman *Self assessment system*, pengetahuan pajak, Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan, dan Sosialisasi.

Pengetahuan wajib pajak sangat berperan penting terhadap kesadaran seseorang dikarenakan semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin sadarnya seseorang terhadap pentingnya membayar pajak bagi suatu negara faktor ini sejalan dengan penelitian Lubis (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Adapun faktor lain yang ingin diteliti yaitu pemahaman terhadap *Self assessment system* yang dimana ketika seorang Wajib Pajak paham terhadap sistem ini maka kesadaran terhadap kewajiban pajak meningkat dikarenakan pemerintah sudah memberikan ruang untuk wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Faktor selanjutnya yaitu kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan, semakin mudahnya sistem pembayaran pajak maka akan semakin tinggi juga kesadaran seseorang terhadap kewajiban pajak, seseorang enggan melakukan kewajiban pajak dikarenakan regulasi dan sistem yang sulit

sehingga seorang wajib pajak kebingungan dalam membayarkan pajaknya, faktor ini berpengaruh postif terhadap kesadaran kewajiban pajak pada penelitian yang dilakukan oleh Putri, et al., (2018).

Faktor yang terakhir adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangatlah penting dilakukan, karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana cara dan aturan perpajakan. Maka dari itu sosialisasi perpajakan perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban pajak. Dalam penelitian sebelumnya oleh Wijayanto, (2016) menunjukan bahwa Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian oleh Putri, et al., (2018). Pada penelitian ini Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, Pemahaman *Self assessment system* system tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, Tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Adapun penelitian Amelia (2013) menunjukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM. Pemahaman *Self assessment system* tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM. Tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM. Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM.

Dan juga penelitian Lubis (2011) menunjukan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan dan sikap optimis wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran pembayaran pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penelitian ini menggunakan variabel independen pengetahuan wajib pajak, pemahaman *Self assessment system*, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan dan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran kewajiban pajak dan ingin membuktikan apakah faktor sosialisasi dan faktor-faktor yang diambil dari penelitian terdahulu benar-benar merupakan faktor dari tingkat kesadaran kewajiban pajak dan membuktikan beberapa faktor yang belum konsisten dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini berjudul: **"Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Pembayaran Pajak" (Studi kasus pada wajib pajak Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kabupaten Sleman)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Apakah pemahaman *Self assessment system* berpengaruh terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Apakah kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman?
4. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan menganalisis :

1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman
2. Pengaruh pemahaman *Self assessment system* terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman
3. Pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman
4. Pengaruh sosialisasi terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini memberikan beberapa manfaat bagi :

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

 Untuk Meningkatkan kesadaran pembayaran pajak pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dengan munculnya kesadaran maka diharapkan akan menambah kas negara

2. Masyarakat

 Sebagai saran informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban pajak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

3. Pemerintah

 Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya sehingga pemerintah dapat mendapatkan tambahan pendapatan kas negara terutama pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai dengan sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori yaitu berupa pengertian dari teori atribusi, pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) , faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak, hasil – hasil penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang populasi penelitian dan penentuan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data penelitian, definisi dan pengukuran setiap variable, metode analisis, dan menguji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian serta analisis data tentang pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran – saran untuk penelitian selanjutnya.